



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: PPH-134.OT.03 TAHUN 2021

**TENTANG
TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2021**

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 135);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan hal-hal yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
 3. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KETIGA : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani meliputi:
1. Manajemen Perubahan
 - a. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran Pimpinan dan anggota Satuan Kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - b. Merubah pola pikir dan budaya kerja pada Satuan Kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
 - c. Menurunkan resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
 2. Penataan Tata Laksana
 - a. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
 - c. Meningkatkan kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
 3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
 - a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan sumber daya manusia di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya manusia di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. Meningkatnya disiplin sumber daya manusia di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - d. Meningkatnya efektivitas manajemen sumber daya manusia di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - e. Meningkatnya profesionalisme sumber daya manusia di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
 - a. Meningkatnya kinerja di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - b. Meningkatnya akuntabilitas di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 5. Penguatan Pengawasan
 - a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;
 - b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;

- c. Mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atas opini laporan keuangan; dan
 - d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
7. Manajemen Media
- a. Mendokumentasikan setiap rapat kerja Tim Pelaksana pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBK/WBBM);
 - b. Melakukan promosi media sosial Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. Melakukan peliputan kegiatan yang berkaitan dengan pencaanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBK/WBBM);
 - d. Membuat infografis pelayanan publik Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - e. Membuat video perjalanan pencaanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBK/WBBM).

KEEMPAT : Pembiayaan kegiatan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-013.11.1-635549/2021 tanggal 23 November 2020;

KELIMA : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021 melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2021;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2021

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA



SRI PUGUH BUDI UTAMI
NIP 196207021987032001



Lampiran : Keputusan Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021
Nomor : PPH-134.OT.03 Tahun 2021
Tanggal : 26 Januari 2021

**TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2021**

Pengarah : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Ketua : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Wakil Ketua : 1. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
3. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
4. Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sekretaris : Evy Setyowati Handayani, S.H., M.H.
Sekretariat : 1. Dwi Kartikawati, S.E.
2. Sutan Hardiansyah, S.E.
3. Maria Erfina Oktaviani, S.I.P.
4. Shafira Elnanda Yasmine, S.Hub.Int.
5. Sigid Suryanto, S.I.P.

Manajemen Perubahan

Koordinator : Bintang Meini Tambunan, S.E., M.M., M.Si.
Wakil Koordinator : Nevey Varida Ariani, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Sujatmiko, S.H., M.Si.
Anggota : 1. Oktaviana, S.H., M.H.
2. Tony Yuri Rahmanto, S.H., M.H.
3. Intan Puspa Sari, S.I.P.
4. Siswanto Budi Nugroho, S.I.P.
5. Nadia Dwi Rahma, S.H.
6. Dewi Analis Indriyani, S.H.
7. Tri Lestari, S.I.P.
8. Maria Lusyana Br Ginting, S.A.P.

Penataan Tata Laksana

Koordinator : Ruliana Pendah Harsiwi, S.H., M.H.
Wakil Koordinator : Daryono, S.H.
Sekretaris : Dwi Kartikawati, S.E.
Anggota : 1. Shafira Elnanda Yasmine, S.Hub.Int.
2. Agus Priyatna, A.Md., S.Kom.
3. Aisyah Rahman, S.H.

4. Rizki Bagus Prasetio, S.H.
5. Natalia Imas Kristi Nugraheni, S.I.P.
6. Berlon Suryadi, S.H.
7. Nova Mustika
8. Rodes Ober Adi Guna Pardosi, S.H.
9. Atikah Rahmah, A.Md.
10. Ana Maria Septiana, A.Md.

Penataan Sistem Manajemen SDM

- Koordinator : Dra. Novia Swastika
- Wakil Koordinator : Kesy Warsiningsih, S.H., M.H.
- Sekretaris : 1. Emmy Taurina Adriani, S.H.
2. Andi Fajar Munggaran, S.H.
- Anggota : 1. Fathullah, S.Sos.
2. Putikha, S.H., M.H.
3. Fadillah Said, S.Kom., MTCNA.
4. Asri Setiapuri, S.H., M.H.
5. Desak Ketut Indraswari, S.I.P.
6. Hardiyanto, S.I.P.
7. Amin Salasa, S.I.P.
8. Sabrina Nadilla, S.H.
9. Tri Oktober Sinaga, S.H.
10. Nadiah, S.H.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- Koordinator : Indah Kurnianingsih, S.H.
- Wakil Koordinator : Evy Setyowati Handayani, S.H., M.H.
- Sekretaris : Anggraini Retno Mustika Bella, S.Sos.
- Anggota : 1. Sutan Hardiansyah, S.E.
2. Leny Triswirly, S.H.
3. Novie Evlina, S.E
4. Mutia Yustika, S.Sos.
5. Windi Kumoratih Kusumo Putri, S.E.
6. Maria Erfina Oktaviani, S.I.P.
7. Sigid Suryanto, S.I.P.
8. Anton Himawan, A.Md.

Penguatan Pengawasan

- Koordinator : Arief Dwi Meiwanto, S.H., M.H.
- Wakil Koordinator : Cut Azanita, S.H., M.H.
- Sekretaris : 1. Yuditia Nurimaniar, S.H.,M.Si.
2. Diana Indah Sari, S.H
- Anggota : 1. Endah Kartina, S.Psi., M.Si.
2. Tri Wantustri, S.H.
3. Dadang Ismail, S.Kom.
4. Sri Winarsih, S.H.
5. Ikha Sapta Ningroem, A.Md., S.H.

6. Tutut Apriyani, S.Ak.
7. Ahmad Zulfikar, A.Md.
8. Dian Amelia, A.Md.

Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

- Koordinator : Fitriyani, S.H., M.Si.
Wakil Koordinator : Drs. Halasan Pardede
Sekretaris : M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P.
Anggota :
1. Machyudhie, S.T.
2. Citra Krisnawaty, S.H.
3. Anita Marianche, S.H., M.H.
4. Eldes Natalya Hutagalung, S.E.
5. Lindung Budi Mulyawan, S.H.
6. Ibnu Prasetyo, S.H.
7. Mochamad Arip, S.Kom.
8. Dade Zulaecha, A.Md.
9. Miftah Ardhian, S.I.P.
10. Harysandy Permana, S.Kom.
11. Winda Astuti, S.H.
12. Chintia Octenta, S.Sos.
13. Jody Imam Rafsanjani, S.H.
14. Ellen Lutya Putri Nugrahani, S.H.
15. Ardyan Gilang Ramadhan, S.Sos.
16. Adi Octaviantara, A.Md.

Manajemen Media

- Koordinator : Ernie Nurheyanti M. Toelle, S.H., M.H.
Wakil Koordinator : Saefullah, S.S.T., M.Si.
Sekretaris : Clarissa Nadya Arina, S.H.
Anggota :
1. Ulya Fajri Amriyeny, S.H.
2. Destry Indra Wibawa, S.I.P.
3. Nurangga Firmanditya, S.H.
4. Farah Annisa Harahap, S.I.P.
5. Tomy Erwanto, S.H.
6. Faris Hasan Fauzi, S.H.
7. Fransisca Puspitaning Ari, S.I.Kom.



KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SRI PUGUH BUDI UTAMI
NIP 196207021987032001